

**GOOD BUM DESA GOVERNANCE UNTUK PENGUATAN
KELEMBAGAAN BADAN USAHA MILIK DESA
(Studi Kasus Pada BUM Desa Yanfa'u Linnas Gapura)**

Artikel Skripsi



Program Studi Akuntansi

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS WIRARAJA**

2019


**GOOD BUM DESA GOVERNANCE UNTUK PENGUATAN KELEMBAGAAN
BADAN USAHA MILIK DESA
(Studi Kasus Pada BUM Desa Yanfa'u Linnas Gapura)**



Telah Disetujui

Dosen Pembimbing

Pada Tanggal 20 Agustus 2019


Astri Furdani, S.E., M.Ak

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wiraraja, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARVIAN CEZYLIA PUTRI
NPM : 715.2.2.0948
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Hak Bebas Royalti Noneksklusif (**Non-exclusive Royalty-Free Right**) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**“GOOD BUM DESA GOVERNANCE UNTUK PENGUATAN KELEMBAGAAN
BADAN USAHA MILIK DESA”**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Fakultas Ekonomi dan Bisnis berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Sumenep,

Pada tanggal : 20 Agustus 2019

Yang menyatakan



(ARVIAN CEZYLIA PUTRI)

**GOOD BUM DESA GOVERNANCE UNTUK PENGUATAN
KELEMBAGAAN BADAN USAHA MILIK DESA
(Studi Kasus Pada BUM Desa Yanfa'u Linnas Gapura)**

Arvian Cezylia Putri ¹
Astri Furqani ²

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis,
Universitas Wiraraja, Sumenep

arviancezylia@gmail.com
astri@wiraraja.ac.id

Abstrak

Good BUM Desa Governance, merupakan hal yang penting dalam pemerintahan BUM Desa. Terlebih saat ini BUM Desa menjadi salah satu badan usaha yang menjadi penggerak perekonomian di Desa. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana *Good BUM Desa Governance* untuk penguatan kelembagaan BUM Desa. Penelitian ini dilakukan terhadap BUM Desa Yanfa'u Linnas Gapura, Kabupaten Sumenep. BUM Desa Yanfa'u Linnas Gapura sebagai salah satu BUM Desa terbaik di Kabupaten Sumenep yang menjadi Juara II Madura Award 2017. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif, dimana peneliti akan menggambarkan tentang bagaimana *Good BUM Desa Governance* di BUM Desa Yanfa'u Linnas Gapura. Peneliti memperoleh data melalui hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun Teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Sedangkan untuk pengujian keabsahan data menggunakan teknik triangulasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Good BUM Desa Governance* untuk Penguatan Kelembagaan BUM Desa Yanfa'u Linnas Gapura telah menerapkan prinsip *Good BUM Desa Governance*. Namun tidak semua aspek dalam *Good BUM Desa Governance* mampu diwujudkan. Beberapa aspek *Good BUM Desa Governance* yang telah dilaksanakan yaitu prinsip partisipasi, akuntabilitas, aturan hukum, daya tanggap, serta keadilan. Sedangkan aspek yang masih belum dilaksanakan dengan optimal, yaitu prinsip transparansi, efektif dan efisien.

Kata Kunci : *Good Governance*, BUM Desa, Pengelolaan

**GOOD BUM DESA GOVERNANCE FOR INSTITUTIONAL STRENGTHENING OF
VILLAGE OWNED ENTERPRISES CASE STUDIES AT BUM DESA YANFA'U
LINNAS GAPURA**

Abstract

Good BUM Desa Governance, is an important thing in BUM Desa governance. Especially now that BUM Desa is one of the business entities that are driving the economy in the village. The purpose of this study is to find out how Good BUM Desa Governance is for institutional strengthening of BUM Desa. This research was conducted on BUM Desa Yanfa'u Linnas Gapura, Sumenep Regency. BUM Desa Yanfa'u Linnas Gapura as one of the best BUM Desa in Sumenep Regency who won 2nd place in the Madura Award 2017. This type of research is qualitative research, where researchers will describe how Good BUM Desa Governance in BUM Desa Yanfa'u Linnas Gapura. Researchers obtain data through observations, interviews and documentation. The data analysis technique used is to use data reduction, data presentation and conclusion drawing. As for testing the validity of the

data using data triangulation techniques. The results showed that Good BUM Desa Governance for Institutional Strengthening BUM Desa Yanfa'u Linnas Gapura has applied the principle of Good BUM Desa Governance. But not all aspects of Good BUM Desa Governance can be realized. Some aspects of Good BUM Desa Governance that have been implemented are the principles of participation, accountability, rule of law, responsiveness, and justice. While aspects that have not been implemented optimally, namely the principle of transparency, effective and efficient.

Keywords : *Good Governance, BUM Desa, Management.*

PENDAHULUAN

Good Governance diartikan sebagai suatu proses tata kelola pemerintahan yang baik dengan menganut prinsip “partisipasi, aturan hukum, transparansi, daya tanggap, berorientasi konsensus, berkeadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, visi strategis” (United Nations Development Program, 1997). *Good Governance* harus dimiliki oleh setiap organisasi maupun pemerintahan. Manfaat dari *good governance* bagi organisasi maupun pemerintahan salah satunya yaitu menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien.

Ruang lingkup *good governance* tidak hanya dapat diterapkan di suatu pemerintahan ataupun organisasi, namun dapat diterapkan dan membawa dampak positif juga untuk organisasi yang lingkungannya kecil seperti halnya desa. Menurut “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Sebagai penyelenggara pemerintahan, pemerintah desa memiliki fungsi salah satunya yaitu memberikan kontribusi dalam pemberdayaan perekonomian desa. Dalam rangka upaya pemberdayaan perekonomian desa tersebut, maka dibentuklah Badan Usaha Milik Desa.

“Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa” sebagai lembaga yang memiliki wewenang dalam pemberdayaan masyarakat dan desa menyebutkan bahwa sampai pada tahun 2017 tercatat dari 330 desa di Kabupaten Sumenep, terdapat 176 desa yang telah membentuk BUM Desa. Yang artinya legalitas BUM Desa di Kabupaten Sumenep hanya mencapai 53% dari keseluruhan desa yang ada di wilayah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Sumenep masih memerlukan penguatan dalam kelembagaan BUM Desa (Mardhatillah, 2014)

Di Kabupaten Sumenep telah banyak BUM Desa yang terbentuk namun pada umumnya BUM Desa yang berdiri hanya sebatas formalitas. Sehingga masih banyaknya BUM Desa yang belum berjalan dengan optimal atau dapat dikatakan belum mempunyai tata kelola yang baik. Hal tersebut dikarenakan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUM Desa itu sendiri. Oleh karena itu, tentunya diperlukan suatu konsep *Good Governance* bagi BUM Desa

sebagai upaya penguatan kelembagaan BUM Desa, agar manfaat dari BUM Desa dapat dirasakan oleh masyarakat desa utamanya sebagai lembaga usaha yang menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PADes)

BUM Desa Yanfa'u Linnas merupakan suatu unit usaha yang beroperasi di Desa Gapura Timur, Kecamatan Gapura. Hal ini dibuktikan oleh pencapaian yang di raih oleh BUM Desa Yanfa'u linnas yaitu berhasil mendapat juara 2 nominasi BUM Desa paling bergeliat dalam ajang Madura Award 2017. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk memilih BUM Des Yanfa'u Linnas sebagai objek dari penelitian ini dan penulis ingin mengetahui lebih lanjut dan melakukan observasi pada BUM Desa Yanfa'u Linnas yang memiliki tata kelola BUM Desa cukup baik di Kabupaten Sumenep sebagai acuan untuk menciptakan *Good* BUM Desa *Governance* untuk penguatan kelembagaan BUM Desa.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "***Good* BUM Desa *Governance* Untuk Penguatan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa**". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana *Good* BUMDes *Governance* untuk penguatan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Good Governance

Menurut Ari (2003) dalam (Heriyanto, 2015) Good governance sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik adapula yang mengartikannya sebagai tata pemerintahan yang baik dan ada pula yang mengartikannya sebagai sistem pemerintahan yang baik. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa istilah governance sebagai proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan publik good and services.

B. Prinsip-Prinsip Good Governance

United Nations Development Programme Indonesia (1997) mengajukan sembilan unsur sebagai karakteristik *good governance* yang saling memperkuat dan tidak dapat berdiri sendiri, Sembilan karakter tersebut meliputi:

1. Partisipasi
2. Aturan hukum
3. Transparansi

4. Daya tanggap
5. Berorientasi konsensus
6. Berkeadilan
7. Efektivitas dan efisiensi
8. Akuntabilitas
9. Visi strategis

C. Harapan Penerapan Good Governance

1. Menjalankan profesionalisme pejabat pelayanan publik dengan langkah-langkah memperbanyak pejabat fungsional dan memperkuatosiasi profesi untuk pelayanan publik
2. Memperluas penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik dengan memperbanyak organisasi swadaya masyarakat
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dengan cara kontrol rakyat atas penerima pelayanan publik

D. Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

E. Pemerintah Desa

Menurut Widjaja (2003) dalam Hanifah & Praptoyo, (2015) pemerintahan desa diartikan sebagai penyelenggaraan pemerintahan Desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintah, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

F. Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

G. Tujuan dan Fungsi Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)

Berdasarkan Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa oleh Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, yaitu:

1. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa;

2. Meningkatkan pendapatan asli desa;
3. Mendorong perkembangan perekonomian desa;
4. Meningkatkan pengolahan potensi yang ada di desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat;

H. Konsep Good Governance Dalam Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)

1. Kooperatif. Semua pihak yang terlibat di dalam BUM Desa harus mampu melakukan kerjasama dengan baik dalam rangka pengembangan dan menjaga keberlangsungan usaha
2. Partisipatif, Semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan BUM Desa harus bersedia dengan sukarela atau diminta untuk memberikan kontribusi dan dukungan yang dapat mendorong kemajuan usaha.
3. Emansipatif, Semua pihak yang terlibat dalam usaha BUM Desa mendapat perlakuan yang sama tanpa memandang suku, golongan ataupun agama.
4. Transparan, Seluruh aktivitas yang dapat memberikan pengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat dengan mudah dan bersifat terbuka.
5. Akuntabel, Seluruh kegiatan usaha BUM Desa harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara teknis ataupun administratif.
6. Sustainable, Kegiatan usaha BUM Desa harus dapat dikembangkan sekaligus juga dapat dilestarikan oleh masyarakat dengan menjadikan BUM Desa sebagai wadah pemberdayaan masyarakat Desa yang berkelanjutan.

I. Konsep Good Governance Dalam Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)

1. Kooperatif. Semua pihak yang terlibat di dalam BUM Desa harus mampu melakukan kerjasama dengan baik dalam rangka pengembangan dan menjaga keberlangsungan usaha
2. Partisipatif, Semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan BUM Desa harus bersedia dengan sukarela atau diminta untuk memberikan kontribusi dan dukungan yang dapat mendorong kemajuan usaha.
3. Emansipatif, Semua pihak yang terlibat dalam usaha BUM Desa mendapat perlakuan yang sama tanpa memandang suku, golongan ataupun agama.
4. Transparan, Seluruh aktivitas yang dapat memberikan pengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat dengan mudah dan bersifat terbuka.

5. Akuntabel, Seluruh kegiatan usaha BUM Desa harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara teknis ataupun administratif.
6. Sustainable, Kegiatan usaha BUM Desa harus dapat dikembangkan sekaligus juga dapat dilestarikan oleh masyarakat dengan menjadikan BUM Desa sebagai wadah pemberdayaan masyarakat Desa yang berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Penelitian ini bertempat di BUM Desa Yanfa'u Linnas Gapura Timur. Pemilihan objek penelitian di BUM Desa ini karena penulis ingin menggambarkan tentang bagaimana *Good BUM Desa Governance* di BUM Desa Yanfa'u Linnas. Sedangkan untuk waktu penelitian yaitu selama 6 (enam) bulan terhitung bulan Februari hingga bulan Juli 2019.

Penelitian menggunakan 2 jenis data, yakni data subjek (*self-report-data*) yang berupa opini, sikap serta pengalaman dari informan, dan data documenter (*documentary data*) yang berupa arsip yang memuat data yang berkaitan dengan penelitian. Data yang digunakan adalah data primer.

Penulis menggunakan dua jenis informan yang digunakan dalam proses penelitian yaitu informan kunci dan informan pendukung dengan sumber-sumber informan yang dianggap berkaitan dengan penelitian ini.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu, observasi langsung kepada objek penelitian. Hal ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana *Good BUM Desa Governance* yang diterapkan di BUM Desa Yanfa'u Linnas. Wawancara, dengan menemui informan kunci dengan memberikan pertanyaan secara lisan. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan sumber-sumber informan yang dianggap berkaitan dengan penelitian ini. Selanjutnya, dokumentasi berupa foto, rekaman, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini

Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti melalui beberapa tahapan-tahapan yaitu : Reduksi data, peneliti merangkum dan memilih informasi inti yang sesuai dengan fokus penelitian, dimana peneliti mengelompokkan data-data yang sesuai dengan indikator dari *Good BUM Desa Governance* agar lebih mudah dipahami.

Penyajian data, data yang dapat disajikan oleh peneliti dalam penelitian ini berupa analisis pendekatan *Good BUM Desa Governance*. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi, peneliti akan menarik kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh dan diolah sebelumnya sehingga ditemukan suatu kesimpulan yang apik terkait dengan penelitian ini dengan berdasarkan data yang valid dari lapangan.

Uji Keabsahan Data yang digunakan yaitu teknik triangulasi. Penulis melakukan pengambilan data dengan mencari sumber terkait implementasi *Good BUM Desa Governance* di BUM Desa Yanfa'u Linnas Gapura yang dianggap paling mengerti dan memahami tema penelitian supaya dapat memberikan informasi penting lainnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis *Good BUM Desa Governance* untuk Penguatan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa di BUM Desa Yanfa'u Linnas

Pada proses perencanaan, pendirian serta pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di BUM Desa Yanfa'u Linnas Gapura telah menunjukkan bahwa BUM Desa Yanfa'u Linnas Gapura telah mengacu pada prinsip-prinsip *Good BUM Desa Governance*. Dalam suatu BUM Desa terdapat beberapa prinsip yang harus diterapkan untuk menjalankan sistem pemerintahan BUM Desa yang baik atau yang dikenal dengan istilah *Good BUM Desa Governance* yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Pasal 15 huruf d dan e. Yang juga dijelaskan oleh Wijaya, (2018) di dalam bukunya yang berjudul BUM Desa (Badan Usaha Milik Desa) terdapat 6 (enam) prinsip dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Sesuai dengan ketentuan tersebut dalam proses perencanaan, pendirian serta pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) harus dilaksanakan dengan prinsip-prinsip dari *Good BUM Desa Governance* seperti halnya partisipasi, transparansi, akuntabilitas, aturan hukum, keadilan, daya tanggap, efektif dan efisien.

B. Partisipasi

Dalam proses perencanaan dan pengelolaan BUM Desa Yanfa'u Linnas Gapura, bentuk partisipasi yang dilakukan yaitu pada proses perencanaan BUM Desa, pemerintah terlebih dahulu mengadakan Musyawarah Desa dalam menentukan kondisi

ekonomi dan sosial budaya masyarakat serta mempertimbangkan Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki oleh desa Gapura Timur, masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan segala aspirasi serta pendapatnya, kemudian didiskusikan bersama yang selanjutnya menjadi tugas para pelaksana operasional BUM Desa yaitu merencanakan program-program apa saja yang menjadi kebutuhan prioritas dari Masyarakat Desa Gapura Timur.

Selain itu adapun bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUM Desa Yanfa'u Linnas yaitu masyarakat terlibat secara langsung dalam pengelolaan eksternal BUM Desa, dimana masyarakat berpartisipasi sebagai anggota dalam kegiatan yang dijalankan BUM Desa Yanfa'u Linnas salah satunya pada unit usaha penyertaan modal. Dalam kegiatan tersebut BUM Desa memberikan penyertaan modal terhadap masyarakat yang memiliki usaha, setelah itu masyarakat memberikan bagi hasil usaha kepada BUM Desa.

C. Transparansi

Berdasarkan hasil penelitian ini, cerminan prinsip transparansi yang diterapkan oleh pemerintahan BUM Desa Yanfa'u Linnas yaitu pembuatan laporan pengelolaan anggaran berupa print out yang ditempel dibalai desa. Kemudian adapun beberapa hal yang dilakukan oleh BUM Desa Yanfa'u Linnas yang berkaitan dengan prinsip transparansi yaitu keikutsertaan pihak-pihak berkepentingan (Pemerintah Desa, BPD dan beberapa unsur tokoh masyarakat dalam Musyawarah Desa. Berbagai hal yang dibahas dalam Musyawarah Desa yaitu mulai dari proses perencanaan hingga perumusan berbagai kegiatan-kegiatan BUM Desa. Selain itu, proses transparansi pada BUM Desa Yanfa'u Linnas juga tercermin dengan adanya fungsi pengawas dalam proses perencanaan serta pengelolaan BUM Desa.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan di dalam pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip transparansi di BUM Desa Yanfa'u Linnas dapat dikatakan kurang optimal. Hal tersebut terlihat dari minimnya informasi yang didapat oleh masyarakat terkait pengelolaan BUM Desa. demikian dikarenakan operasional BUM Desa Yanfa'u Linnas masih baru berjalan dan penerapan prinsip transparansi tersebut menurut pernyataan dari Ketua BUM Desa Yanfa'u Linnas, saat ini telah dalam tahap perencanaan dan dalam tahun ini akan dilaksanakan secara optimal, agar masyarakat dapat lebih mudah untuk mengakses informasi terkait Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).

D. Akuntabilitas

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, menyebutkan bahwa akuntabilitas yang dijalankan oleh Pelaksana Operasional BUM Desa Yanfa'u Linnas Gapura Timur sudah baik, hal ini tercermin atas hasil wawancara yang dilakukan kepada ketua dan bendahara, dimana beliau menyatakan alur atau proses pelaporan laporan pertanggungjawaban BUM Desa yaitu telah sesuai dengan alur atau tahapan laporan pertanggungjawaban yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa pada bagian Ketiga Laporan Pertanggungjawaban pasal 16 ayat (1) dan (2). Serta beberapa hal yang dimuat dalam laporan pertanggungjawaban BUM Desa yang diutarakan oleh Bendahara BUM Desa Yanfa'u Linnas telah sesuai dengan Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) PKDSP, (2007)

E. Aturan Hukum

Dalam BUM Desa, yang dimaksud dengan penerapan aturan hukum dalam penelitian ini yaitu aturan hukum atas proses perencanaan, pendirian serta pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) itu sendiri. Pada BUM Desa Yanfa'u Linnas Gapura Timur, sudah mengikuti aturan hukum yang berlaku, aturan hukum yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan serta pengelolaan BUM Desa, yaitu tata perundang-undangan yang dituangkan ke dalam bentuk Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) BUM Desa Yanfa'u Linnas, yang telah disusun melalui kesepakatan pada Musdes.

Selanjutnya bentuk penegakan hukum yang dilakukan pada BUM Desa Yanfa'u Linnas yaitu tercermin pada proses pendirian BUM Desa Yanfa'u Linnas. Pendirian BUM Desa Yanfa'u Linnas didirikan atas inisiatif pemerintah desa dan/atau masyarakat Desa dengan melihat kondisi serta potensi dan Sumber Daya Alam yang dimiliki Desa yang disepakati melalui Musyawarah Desa. Hal tersebut sesuai dengan tata cara pendirian BUM Desa yang dilandasi oleh UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; Pasal 213 ayat (1) selanjutnya diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa pada BAB II Pendirian Pasal 4 dan Pasal 5.

Selanjutnya, cerminan aturan hukum yang dijalankan oleh BUM Desa Yanfa'u Linnas yaitu organisasi pengelola BUM Desa telah terpisah tugas dari organisasi Pemerintah Desa. Hal ini menunjukkan bahwa BUM Desa Yanfa'u Linnas mentaati

aturan hukum yang berlaku di BUM Desa, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa pada Bagian Kedua Organisasi Pengelola pada pasal 8 ayat (1).

F. Keadilan

Terkait dengan perencanaan dan pendiriannya, BUM Desa dibangun atas inisiasi atau prakarsa dari masyarakat desa. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, pasal 15 huruf e, pengelolaan BUM Desa dilakukan dengan persyaratan melayani kebutuhan masyarakat dengan baik dan adil. Adil yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu, memberikan kesempatan bagi semua pihak-pihak berkepentingan utamanya masyarakat desa untuk menyampaikan pendapat serta aspirasinya terkait perencanaan serta pengelolaan BUM Desa. secara adil dan tanpa pandang bulu.

BUM Desa Yanfa'u Linnas telah menerapkan prinsip keadilan dengan baik. Hal ini tercermin dari sikap pelaksana operasional BUM Desa yang memberikan kesempatan serta kebebasan kepada masyarakat desa untuk menyampaikan aspirasi serta pendapatnya melalui forum musyawarah desa yang diselenggarakan sedikitnya 2 kali dalam setahun. hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan beberapa informan dari BUM Desa Yanfa'u Linnas yang kemudian didukung oleh pernyataan dari perwakilan unsur masyarakat, bahwasanya masyarakat diberikan kesempatan dan bebas berpendapat untuk menyampaikan segala bentuk aspirasinya pada forum musyawarah desa yang juga dihadiri oleh pihak-pihak terkait serta unsur tokoh masyarakat Desa Gapura Timur.

G. Daya Tanggap

Daya tanggap dimaksudkan adalah, seluruh proses pemerintahan harus melayani semua kebutuhan pihak-pihak berkepentingan (*stakeholder*). Dalam Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) pihak-pihak berkepentingan (*Stakeholder*) yang dimaksud diantaranya yaitu aparat desa, BPD, serta masyarakat desa. Dalam penyelenggaraan pemerintahan BUM Desa Yanfa'u Linnas, prinsip daya tanggap tersebut telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini tercermin dari setiap perencanaan serta pelaksanaan kegiatan BUM Desa, melibatkan semua lapisan masyarakat, serta apa yang menjadi unit usaha BUM Desa Yanfa'u Linnas telah berdasarkan kebutuhan masyarakat. Artinya pihak BUM Desa Yanfa'u Linnas Gapura Timur telah melayani pihak berkepentingan, terutama masyarakat. Hal ini dilakukan karena sesuai dengan dasar pembentukan BUM

Desa yang didirikan atas dasar inisiasi dari masyarakat. Oleh sebab itu, segala hal yang menyangkut aspirasi masyarakat harus dilayani dan dikedepankan.

H. Efektif dan Efisien

Dalam menilai tingkat efektivitas dan efisiensi dapat digunakan perbandingan antara hasil yang didapat dengan sumber daya yang digunakan. Untuk penilaian secara terukur terkait efektivitas dan efisiensi BUM Desa yaitu dengan menggunakan rumus Rasio Profitabilitas (*profitability ratio*), rasio ini digunakan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi BUM Desa. Dalam penelitian ini, peneliti menilai tingkat efisiensi dan efektivitas berdasarkan data yang didapatkan dari objek penelitian yaitu terkait pengalokasian anggaran terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan BUM Desa. Pada BUM Desa Yanfa'u Linnas yakni penilaian efektivitas dan efisiensi belum dilakukan dengan perhitungan secara terukur. Melainkan bentuk pelaksanaan efektivitas yang telah dijalankan BUM Desa tercermin dari pernyataan Ketua BUM Desa Yanfa'u Linnas Gapura Timur serta beberapa informan pendukung, dimana beliau menyatakan bahwa, agar kegiatan yang dijalankan oleh BUM Desa efektif dan efisien, pelaksana operasional menjalankan kegiatan sesuai dengan perencanaan dan disesuaikan dengan kondisi saat ini yang berprospek tinggi untuk kelangsungan hidup masyarakat maupun kelembagaan BUM Desa itu sendiri, selain itu bentuk efisiensi anggaran yang digunakan oleh BUM Desa Yanfa'u Linnas Gapura yaitu seperti, kegiatan usaha yang sudah tidak berjalan atau tidak efisien dibuang, dimana pelaksana operasional memandang kegiatan yang dijalankan oleh BUM Desa Yanfa'u Linnas tidak memberikan dampak terhadap pendapatan BUM Desa. Hasil ini mengindikasikan bahwa, penerapan prinsip efektif dan efisien yang dilakukan oleh BUM Desa Yanfa'u Linnas Gapura Timur, belum optimal. Dikarenakan pelaksana operasional belum melakukan perhitungan secara terukur terkait efektivitas dan efisiensi anggaran yang digunakan oleh BUM Desa.

KESIMPULAN

Perencanaan serta pengelolaan BUM Desa di BUM Desa Yanfa'u Linnas Gapura telah menggambarkan prinsip *Good BUM Desa Governance*, namun tidak semua aspek dalam *Good BUM Desa Governance* mampu diwujudkan. Beberapa aspek *Good BUM Desa Governance*

yang telah dilaksanakan yaitu prinsip partisipasi, akuntabilitas, aturan hukum, daya tanggap, serta keadilan. Adapun beberapa aspek dalam *Good BUM Desa Governance* yang masih belum dilaksanakan dengan optimal yaitu prinsip transparansi yang dilakukan masih belum disebarluaskan di beberapa titik desa, serta penilaian efektivitas dan efisiensi yang dilakukan belum dilakukan secara terukur. Untuk itu pemerintahan BUM Desa Yanfa'u Linnas terus berupaya untuk meningkatkan kualitas yang dimiliki, sehingga nantinya BUM Desa Yanfa'u Linnas dapat mencerminkan segala prinsip-prinsip yang terdapat dalam *Good BUM Desa Governance*, yang nantinya hal tersebut akan berdampak dan membawa BUM Desa Yanfa'u Linnas menjadi BUM Desa yang maju dan kuat sehingga dapat memberikan pengaruh besar dalam peningkatan perekonomian di desa.

SARAN

1. Bagi BUM Desa khususnya BUM Desa Yanfa'u Linnas Gapura

- Hendaknya didalam melakukan proses transparansi pemerintah BUM Desa Yanfa'u Linnas tidak hanya meletakkan informasi di balai desa tetapi juga menyebarkan informasi-informasi terkait perencanaan maupun pengelolaan BUM Desa di setiap papan informasi yang tersebar luas di Desa, agar memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi yang tersedia.
- Untuk penilaian tingkat efektivitas dan efisiensi yang dilakukan BUM Desa Yanfa'u Linnas seharusnya dilakukan dengan menggunakan perhitungan secara terukur, menggunakan perhitungan yang sesuai yaitu menggunakan rumus Rasio Profitabilitas (*profitability ratio*). Dengan adanya penilaian secara terukur terhadap efektivitas operasional BUM Desa, maka BUM Desa dapat mengetahui lebih mudah apakah pengelolaan anggaran BUM Desa telah berjalan dengan efektif dan efisien.
- Dalam melakukan pembukuan keuangan BUM Desa sebaiknya bendahara memiliki arsip pribadi berupa catatan pembukuan keuangan maupun hard copy dari data elektronik agar informasi yang dapat diakses terkait laporan keuangan tidak terbatas.

2. Bagi Pemerintah

- Hendaknya pemerintah melakukan pembinaan terhadap BUM Desa yang masih dalam tahap perencanaan maupun terhadap BUM Desa yang sudah berjalan agar BUM Desa di Kabupaten Sumenep dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, serta tidak hanya

memberikan pembinaan terkait pembentukan serta pengembangan BUM Desa, namun juga memberikan pelatihan terkait pengelolaan serta pembukuan BUM Desa yang baik dan benar bagi seluruh pelaksana operasional BUM Desa.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Hendaknya peneliti selanjutnya melakukan penelitian terkait efektivitas dan efisiensi dari pengelolaan anggaran BUM Desa di BUM Desa Yanfa'u Linnas. selain itu juga diharapkan tidak hanya meneliti tentang Good BUM Desa Governance dalam proses perencanaan dan pengelolaan BUM Desa melainkan meneliti tentang keseluruhan aktivitas di BUM Desa. Selain itu pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas objek penelitian dengan menggunakan metode penelitian yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Hanifah, S. I., & Praptoyo, S. (2015). Akuntabilitas Dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (Apbdes). *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 4(8), 1–15.
- Heriyanto, A. (2015). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Triharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman, 1–14.
- Mardhatillah. (2014). Potret Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa Yanfa'u Linnas Desa Gapura Timur Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep, 8(33), 44.
- Meutia, I., & Liliana. (2017). Pengelolaan Keuangan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 336–352. <https://doi.org/10.18202/Jamal.2017.08.7058>
- Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015. Indonesia.
- Permendagri Nomor 39 Tahun 2010. Indonesia.
- Pkdsp. (2007). Buku Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). *Buku Panduan Pendirian Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)*, 1–46.
- Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M. S. (2017). Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif: Konsep Dan Prosedurnya. Retrieved From <http://www.albayan.ae>
- Purwohedi, U., & Hasanah, N. (2017). Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Terhadap Kinerja Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Terhadap Kinerja Keuangan Organisasi Nirlaba, (February).
- Putra, H. S. (2017). Tata Kelola Pemerintahan Desa Dalam Mewujudkan Good Governance Di Desa Kalibelo Kabupaten Kediri. *Jurnal Politik Muda*, 6(2), 110–119. Retrieved

From [Http://Journal.Unair.Ac.Id/Download-Fullpapers-Jpmeebaec089dfull.Pdf](http://Journal.Unair.Ac.Id/Download-Fullpapers-Jpmeebaec089dfull.Pdf)

Ramadana, C. B., Ribawanto, H., & Suwondo. (2013). Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Penguat Ekonomi Desa (Studi Di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik (Jap)*, 53(9), 1689–1699.

<https://doi.org/10.1017/Cbo9781107415324.004>

Sugiarto, E. (2015). *Menyusun Penelitian Kualitatif Skripsi Dan Tesis* (1st Ed.). Yogyakarta: Suaka Media.

Tomuka, S. (2013). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kecamatan Girian Kota Bitung (Studi Tentang Pelayanan Akte Jual Beli). *Jurnal Politico*, 1(3), 1–15.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Indonesia.

United Nations Development Program. (1997). Prinsip-Prinsip Pemerintahan Yang Baik Menurut Undp (United Nations Development Program) | Edukasi Ppkn. Retrieved From <https://www.edukasippkn.com/2015/10/prinsip-prinsip-pemerintahan-yang-baik.html>

Wijaya, D. (2018). Bum Desa (Badan Usaha Milik Desa). In *Bum Desa (Badan Usaha Milik Desa)* (Cetakan I, Pp. 137–138). Yogyakarta: Penerbit Gava Media.

Yusnia, Y. (2018). *Implementasi Good Village Governance Dalam Mendukung Terwujudnya Desa Mandiri (Studi Pada Desa Paberasan Sumenep)*. Universitas Wiraraja Sumenep.

